



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

terhadap Pegawai.....

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan Pihak Lainnya dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
6. Pejabat Lain adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Palembang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Palembang selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

14. Satuan

[Handwritten signature]

14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
20. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau lunas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- d. penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, atau Pejabat Lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 4

/ *en*

Pasal 4

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BPKAD.
- (3) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - c. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. menetapkan SKP2KS.
- (4) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Walikota atau Wakil Walikota, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden melalui Gubernur selaku perwakilan Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Walikota membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Inspektur sebagai Ketua TPKD dan sebagai anggota dibantu oleh Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota setiap tahun.

Pasal 7

/ & d

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Walikota dan/atau Kepala BPKAD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua

f 2R 8

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala PD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural, berkoordinasi dengan APIP, APH, BPKP dan BPK.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPKAD selambat lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Walikota dan/atau Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan TPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah dalam laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Walikota dan/atau Kepala BPKAD .
- (2) Ketentuan tata cara pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menghitung nilai Kerugian Daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 15

/ R /

Pasal 15

Ketentuan perbuatan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain baik disengaja atau tidak disengaja yang terdapat indikasi mengakibatkan Kerugian Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) TPKD wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan/atau Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, Walikota dan/atau Kepala BPKAD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala BPKAD wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Walikota paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Walikota dan/atau Kepala BPKAD tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada Walikota dan/atau Kepala BPKAD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya pemeriksaan ulang.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal Walikota dan/atau Kepala BPKAD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Walikota atau Kepala BPKAD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) TPKD dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Ketentuan tata cara penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKTJM diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

/ SR J

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Walikota atau Kepala BPKAD.
- (2) Walikota atau Kepala BPKAD menerbitkan SKP2KS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tata cara penyelesaian Kerugian Daerah dengan penerbitan SKP2KS diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 20

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan.
- (2) Mekanisme pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan Walikota dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 24

/ 

Pasal 24

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah.
- (2) Pihak lain yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Walikota melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (2) Pembebanan Kerugian Daerah dikarenakan putusan pengadilan ditetapkan dengan penerbitan SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 27

- (1) Kepala BPKAD wajib melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan SKTJM, SKP2KS atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (2) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala BPKAD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penagihan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K dan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 28

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam

/ ER P

- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak ganti Kerugian Daerah diterimakan.

BAB VII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 29

Kepala BPKAD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 30

- (1) Kepala BPKAD memberikan tanda terima bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala BPKAD menerbitkan surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K,.
- (3) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.
- (5) Kepala BPKAD menyampaikan Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kelebihan penyetoran ke kas daerah daripada Kerugian Daerah tertagih, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala BPKAD selaku BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 32

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 33

- (1) Kepala BPKAD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama tanggal 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 34

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX
PENYELESAIAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya sampai jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, Kepala BPKAD menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kronologis Kerugian Daerah;
 - b. upaya yang telah dilakukan;
 - c. hambatan atau kendala yang dihadapi;
 - d. daftar aset yang dijadikan jaminan; dan
 - e. rekomendasi dan kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar untuk penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL.
- (4) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL tidak dapat dilakukan karena tidak cukupnya dokumen dan informasi pendukung, dan/atau Pihak Yang Merugikan meninggal dunia tanpa dan/atau tidak diketahui Pengampu/Ahli Waris nya, dan/atau Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diketahui lagi keberadaannya, dan/atau Pengampu/Ahli Waris dalam keadaan tidak layak untuk ditagih, Walikota dapat melakukan hapus tagih terhadap Kerugian Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
- d. SKP2K atas proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 02 April 2019
WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 02 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 31 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
 TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH

A. Format SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :/.....
 Jabatan :
 Alamat :
 Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (...terbilang...) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang dalam jangka waktu (...terbilang...) bulan sejak Saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan tunai/angsuran*.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, Saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.

Apabila dalam jangka waktu (...terbilang...) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kota Palembang dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,
 KEPALA (...NAMA PD...)

(...Nama...)
 (...Pangkat...)
 (...NIP...)

Palembang, (.tgl bln thn..)
 Penanggungjawab,

materai Rp 6.000

(...NAMA...)

SAKSI – SAKSI

1. ...Nama/NIP... (Perwakilan TPKD)
2. ...Nama/NIP... (Bendahara Gaji PD)

Tanda Tangan:

Tanda Tangan:

Catatan :

(*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

B. Format SKP2KS

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR:
 TENTANG
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
 TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a.;
 b. dst;

Mengingat : a.;
 b. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
 PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
 KEPADA SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

- KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan...
- KEDUA : Mewajibkan saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebagaimana diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang Merugikan...:
 a. ..dokumen barang jaminan..;
 b. dst.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal ...tgl bln thn...
 WALIKOTA PALEMBANG

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPKAD Kota Palembang;
2. Inspektur Kota Palembang;
3. Kepala PD pihak yang merugi bertugas;
4. Ketua Majelis PPKD;
5. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;
6. Arsip.

C. Format Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR:
 TENTANG
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
 TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a.;
 b. dst;

Mengingat : a.;
 b. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH KEPADA SAUDARA/I
 ...Pihak Yang Merugikan...

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) yang menjadi tanggung jawab saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... di lingkungan ...PD Pihak Yang Merugikan bertugas...

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

KEEMPAT :hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugi sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan penda kepada ybs apabila sudah melakukan pembayaran.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal ...tgl bln thn...
 WALIKOTA PALEMBANG

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala BPKAD Kota Palembang;
4. Inspektur Kota Palembang;
5. Kepala PD pihak yang merugi bertugas;
6. Ketua Majelis PPKD;
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;
8. Arsip.

/ 20

D. Format SKP2K atas Proses SKP2KS

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a.;
 b. dst;

Mengingat : a.;
 b. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 KEPADA SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar
 Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian
 daerah yang disebabkan ...jenis perbuatan...

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut
 daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang
 Merugikan...:
 a. ..dokumen barang jaminan...;
 b. dst.

KETIGA : Mewajibkan saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebagaimana
 diktum Kesatu untuk mengganti Kerugian Daerah
 sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening
 Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui
 Bank paling lambat ...batas waktu pembayaran... (...terbilang...)
 hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak
 mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
 waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan
 akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
 dan Lelang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal ...tgl bln thn...
 WALIKOTA PALEMBANG

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ketua Majelis PPKD;
4. Kepala BPKAD Kota Palembang;
5. Inspektur Kota Palembang;
6. Kepala PD pihak yang merugi bertugas;
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugi...;
8. Arsip.

/ sdr

E. Format KP2K atas SKTJM Wanprestasi.

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 TERHADAP SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

Menimbang : a.;
 b. dst;

Mengingat : a.;
 b. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG
 PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
 KEPADA SAUDARA/I ...Pihak Yang Merugikan...

KESATU : Membebani saudara/i ...Pihak Yang Merugikan... sebesar
 Rp...nilai penetapan kerugian... (...terbilang...) atas kerugian
 daerah yang disebabkan ..jenis perbuatan...

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut
 daftar harta kekayaan milik saudara/i ...Pihak Yang
 Merugikan...:
 c. ..dokumen barang jaminan...;
 d. dst.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan
 Kekayaan Negara dan Lelang, paling lambat 30 (tiga puluh)
 hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak
 mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
 waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan
 akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
 dan Lelang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal ...tgl bln thn...
 WALIKOTA PALEMBANG

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ketua Majelis PPKD;
4. Kepala BPKAD Kota Palembang;
5. Inspektur Kota Palembang;
6. Kepala PD pihak yang merugi bertugas;
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;
8. Arsip.

[Handwritten signature]

F. Format Penagihan atas Kerugian Daerah
 a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG)

Palembang, ...tgl bln thn...

Nomor :
 Lampiran: Satu berkas
 Hal : Surat Tagihan

Kepada,
 Sdr/i. ...Pihak Yang Merugi...
 di -
 Palembang

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp...jumlah yang telah disetor... (...terbilang...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Bank paling lambat tanggal ...per tgl pembebanan ditetapkan... sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K nomor ...

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(...NAMA...)
 (...Pangkat...)
 (...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Palembang (apabila berdasarkan SKP2K);
2. Inspektur Kota Palembang;
3. Kepala PD pihak yang merugi bertugas.

b. Format penagihan berdasarkan SKP2KS

(KOP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG)

Palembang, ...tgl bln thn...

Nomor :
Lampiran: Satu berkas
Hal : Surat Tagihan

Kepada,
Sdr/i. ...Pihak Yang Merugi...
di -
Palembang

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp...nominal pembebanan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS nomor yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Bank sebesar Rp...sisa tagihan... (...terbilang...) sesuai dengan SKP2KS nomor ... paling lambat tanggal 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(...NAMA...)
(...Pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis PPKD;
2. Inspektur Kota Palembang;
3. Kepala PD pihak yang merugi bertugas.

1 22 8

G. Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG)

SURAT KETERANGAN LUNAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor sejumlah Rp..... .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1.				
dst.				

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Palembang, ...tgl bln thn...
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(...NAMA...)
 (...Pangkat...)
 (...NIP...)

/ 8/8

H. Format Permohonan Pengurangan Tagihan Atas Kelebihan Setoran

Palembang, ...tgl bln thn...

Kepada,

Yth. Walikota Palembang

di -

Palembang

Hal : Permohonan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada Saya sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K nomor lebih besar dari yang seharusnya, maka Saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini Saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan Saya agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(...NAMA...)

/ s.r. d

I. Format Daftar Kerugian Daerah

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kota Palembang
Tahun ...berkenaan...

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/ SKP2KPS / SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah	Jumlah Pembayaran Angsuran s.d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket

Palembang, ... tgl bln thn...
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(...NAMA...)
(...Pangkat...)
(...NIP...)

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO